



DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

Jalan Kijang Lama No. 85 29123 07714442496

-

Pemerintah Kota Tanjung Pinang / DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

Pelayanan Kartu Keluarga Baru

No. SK :

Persyaratan

1. Fotocopy Ijazah
2. Fotocopy buku nikah / kutipan akta perkawinan
3. Fotocopy Akta Kelahiran
4. Surat keterangan pindah/pindah datang bagi penduduk yang pindah dalam wilayah NKRI
5. Kartu Keluarga (KK) lama

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas Verifikator KK menerima berkas dari kelurahan
2. Petugas verifikator KK melakukan verifikasi dan memberi paraf pada lembar verifikasi dan validasi, kemudian menyerahkan ke Kasi Pendataan Penduduk
3. Berkas dibawa ke Kasi Pendataan Penduduk untuk dilakukan verifikasi lanjut dan diparaf dan diketahui Kabid Pelayanan Pendaftaran Penduduk
4. Berkas kemudian dibawa ke Kasi Tata Kelola & SDM TIK melakukan validasi untuk proses Cetak, kemudian meneruskan ke Petugas Cetak
5. JFU Seksi Tata Kelola dan SDM Teknologi Informasi Komunikasi mencetak KK, kemudian dikembalikan ke Kabid Pelayanan Pendaftaran Penduduk
6. KK yang telah diparaf Kabid, kemudian diserahkan ke Kepala Dinas untuk ditanda tangani
7. KK yang telah di tanda tangani kemudain dicap dan diserahkan kembali ke Petugas Pelayanan untuk diberikan ke masyarakat

Waktu Penyelesaian

24 Jam

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

Jalan Kijang Lama No. 85 29123 07714442496

-

Pemerintah Kota Tanjung Pinang / DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

1. Kartu Keluarga

Pengaduan Layanan